



**P U T U S A N**

**Nomor 0055/Pdt.G/2012/PA Mj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SPP Majene, pekerjaan tukang kayu, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon.

**M e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 03 Desember 1995 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1416 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/04/XII/1995, tertanggal 07 Desember 1995, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, pemohon dengan termohon hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua temohon di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene selama 8 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :
  - **PUTRA I**, umur 16 tahun.
  - **PUTRA II**, umur 10 tahun.
3. Bahwa sekitar bulan Januari 2005 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena termohon menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang pemohon tidak mengetahui nama lelaki tersebut.
4. Bahwa pemohon mengetahui kalau termohon menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain karena diberitahu oleh teman bisnis termohon bernama Usman (lago termohon) yang sering berjualan barang campuran di Tappalang Kabupaten Mamuju.
5. Bahwa berita perselingkuhan termohon dengan lelaki lain benar adanya, karena pada tahun 2005 termohon telah menikah dengan lelaki tersebut dan telah dikaruniai 5 orang anak.
6. Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat selama tinggal kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan pemohon tinggal di rumah kakak pemohon bernama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asmira di Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Banggae,  
Kabupaten Majene.

7. Bahwa atas kejadian tersebut pemohon merasa pernikahan pemohon dengan termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
8. Bahwa orang tua pemohon dan orang tua termohon telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
9. Bahwa apabila permohonan pemohon dikabulkan maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap temohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :



- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan tanggal 30 Mei 2012 dan tanggal 4 Juni 2012, Nomor 0055/Pdt.G/2012/PA Mj. yang dibacakan di persidangan, termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Bahwa walaupun demikian, dalam persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali bersama termohon membina rumah tangganya dan tidak melanjutkan perkaranya, akan tetapi pemohon tetap sebagaimana niat semula, dan selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, lalu dibacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 276/04/XII/1195 tertanggal 07 Desember 1995 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yaitu :



Saksi kesatu, **SAKSI I**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bersaudara kandung, sedangkan termohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri yang pernah rukun selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - PUTRA I, umur 16 tahun.
  - PUTRA II, umur 10 tahun.
- Bahwa pada bulan Januari tahun 2005, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran karena termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 tahun lebih.
- Bahwa antara pemohon dan termohon masing-masing sudah tidak memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga pemohon dengan termohon, karena Pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.

Saksi kedua, **SAKSI II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena bersaudara kandung sedangkan termohon kenal karena adik ipar saksi
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri yang pernah rukun selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - PUTRA I, umur 16 tahun.
  - PUTRA II, umur 10 tahun.



- Bahwa saat ini rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari tahun 2005, disebabkan oleh termohon yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 tahun lebih dan sudah tidak saling memperdulikan lagi keadaan rumah tangganya masing-masing.
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya merukunkan pemohon dengan termohon karena pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon membenarkan dan dapat menerima kesaksian para saksi tersebut.

Bahwa pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan.

Bahwa untuk meringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini dengan alasan bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh termohon yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut sehingga pemohon dengan termohon berpisah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 tahun lebih dan masing-masing sudah tidak saling memperdulikan keadaan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan pemohon di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (broken marriage) terjadi perselisihan disebabkan oleh termohon yang menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud ?

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan Pasal 154 Rbg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena termohon tidak pernah hadir sama sekali dalam persidangan dan hanya dihadiri oleh pemohon, meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadiran termohon tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi.

Menimbang, bahwa oleh karena panggilan terhadap termohon menurut hukum telah dilaksanakan secara resmi dan termohon tetap tidak datang sendiri menghadiri sidang atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta tidak berdasarkan alasan yang sah, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan, maka untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, kemudian pemohon mengajukan bukti-bukti yaitu bukti surat dan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** dianggap sebagai benar dan terbukti.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh pemohon setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sah, maka telah terbukti menurut hukum bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh pemohon adalah pihak keluarga dan orang dekat pemohon, maka telah memenuhi maksud Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan ternyata keterangan kedua saksi pun saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga dapat diperoleh suatu nilai pembuktian yang sah dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang diteguhkan dengan keterangan dua orang saksi telah terbukti adanya fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada hari minggu tanggal 03 Desember 1995 M bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1416 H.
- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami-isteri yang pernah rukun selama 8 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:
  - PUTRA I, umur 16 tahun.
  - PUTRA II, umur 10 tahun.
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi, dan telah pisah tempat tinggal sudah berlangsung selama 7 tahun lebih.
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dengan termohon tidak rukun karena termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan termohon telah menikah dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon dengan termohon sudah tidak saling memperdulikan keadaan rumah tangganya.
- Bahwa upaya untuk merukunkan pemohon dengan termohon semuanya tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan termohon.





Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mencermati fakta-fakta tersebut di atas maka rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak sejalan dengan syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku yaitu sikap dan perbuatan termohon sudah tidak mencerminkan sebagai seorang isteri yang shalehah, yang dimaksud shalehah di sini adalah hidup mau mematuhi ajaran agama Islam secara baik, berbudi pekerti luhur, berakhlak yang mulia.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas maka rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak mencerminkan rumah tangga yang baik menurut tuntunan Agama Islam maupun menurut perundang-undangan, keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih dan termohon sudah tidak memperdulikan lagi kepada pemohon baik kebutuhan lahir maupun batin, bahkan termohon telah menikah dengan lelaki lain.

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas, rumah tangga antara pemohon dan termohon dinilai sudah tidak lazim lagi dalam kenyataannya, sudah terpuruk dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, rumah tangga yang demikian tidak layak dan tidak baik untuk dipertahankan bahkan akan membawa mafsadah maka pengadilan harus menyelamatkannya.

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga antara pemohon dan termohon apabila dihubungkan dengan tujuan pernikahan menurut Agama Islam yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidaklah mungkin terwujud, karena untuk mewujudkan perkawinan tersebut harus didukung oleh suami isteri secara bersama-sama, tidaklah mungkin satu pihak mendukungnya tanpa turut sertanya pihak lain, maka tujuan perkawinan tersebut telah gagal dan tidak patut untuk dipertahankan lagi karena akan membawa mudharat bagi kedua belah pihak.



Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim perlu memperhatikan firman Allah SWT dalam Surah Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

**و ان عزمو الطلاق فان الله سميع عليم**

Artinya :*“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim setelah bermusyawarah berpendapat bahwa telah cukup terpenuhi alasan bagi pemohon untuk melakukan perceraian dengan termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, oleh karena itu permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena termohon dinyatakan tidak hadir di persidangan sedangkan permohonan pemohon cukup alasan dan tidak melawan hukum telah terbukti maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R. Bg. permohonan pemohon dapat diputus tanpa hadirnya termohon (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang perintah kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman Pemohon dan Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara Aqua adalah perkara cerai talak maka majelis hakim berpendapat yang disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene adalah salinan penetapan ikrar talak dan perintah kepada panitera tersebut tercantum dalam amar penetapan ikrar talak.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari perundang undangan tersebut maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
- Memberi izin kepada pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON** , di depan sidang Pengadilan Agama Majene.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebaskan pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2012 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1433 H, oleh Drs. Muh. Hamka Musa., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Nailah., B dan Muh. Amin T. S.Ag., S.H., masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hastia S.Ag., panitera pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

**Dra. Hj. Nailah, B**

Ttd.

**Muh. Amin T, S.Ag., S.H**

Ttd.

**Drs.Muh. Hamka Musa**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Hastia S.Ag.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 241.000,00**

**(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)